



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBINAAN PANGAN PRODUKTIF PADA LAHAN PEKARANGAN
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Makassar melalui pembinaan pangan produktif untuk mempercepat pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan pemukiman warga, sekolah, fasilitas umum dan rumah ibadah;
 - b. bahwa selama ini pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Makassar untuk pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman belum dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembinaan Pangan Produktif pada Lahan Pekarangan di Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBINAAN PANGAN PRODUKTIF PADA LAHAN PEKARANGAN DI KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
9. Lahan adalah ukuran lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.
10. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawatkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
16. Kelompok Masyarakat adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan.
17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan yang bertugas pelaksana dan penanggungjawab.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan Pangan Produktif dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi pangan segar secara mandiri.
- (2) Mewujudkan tingkat kecukupan pangan masyarakat terutama pangan segar dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pembinaan Pangan Produktif mencakup pembinaan masyarakat untuk :

- a. Memanfaatkan lahan pekarangan disekitar tempat tinggal warga;
- b. Memanfaatkan lahan pekarangan pada sekolah;
- c. Memanfaatkan lahan pekarangan pada Fasilitas Umum;
- d. Memanfaatkan lahan pekarangan pada Rumah Ibadah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Mekanisme Pengelolaan;
- c. Mekanisme Penyaluran;
- d. Sumber Dana;
- e. Pengawasan dan Pembinaan;
- f. Pelaporan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar mengelola belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat dalam pembinaan pangan produktif.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan pangan produktif maka dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi lokasi rumah tangga sasaran, sekolah, fasilitas umum dan pekarangan rumah ibadah;
 - b. verifikasi lokasi;
 - c. pemberian rekomendasi rumah tangga sasaran, sekolah, fasilitas umum dan pekarangan rumah ibadah yang berhak mendapat bantuan;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan;
 - e. memfasilitasi upaya pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pangan Produktif dilakukan melalui upaya pembinaan kelompok masyarakat untuk budidaya pada lahan pekarangan.
- (2) Pembinaan pangan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam lingkungan perumahan, sekolah, fasilitas umum dan pekarangan rumah ibadah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar melaksanakan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pembinaan Pangan Produktif.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran bantuan dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan untuk disampaikan kepada Walikota.
- (2) Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran dan rumah ibadah diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 9

Besaran dana untuk pembinaan pangan produktif pada lahan pekarangan di Kota Makassar disesuaikan dengan besaran dana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ketahanan pangan di Kota Makassar wajib mengawasi dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan pangan produktif berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengiriman.
- (2) Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut;
 - c. saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.
- (3) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana membuat laporan tentang Penyaluran bantuan kepada Walikota, dengan tembusan kepada pihak terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 51